



**PUTUSAN**

Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hadi Saputra bin Nahar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. H. Nasa Syamsudin, RT. 011, RW. 005, Nomor 5, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Ridla Wahyuni binti Suparta Wijaya**, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Perum Kedaung Hijau, Blok C, Nomor 26, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. Darmawan, S.H., Tuning Sumiasih, S.H. dan Eva Audra, S.H., Advokat dan Konsultan dan Hukum pada Kantor Hukum Gunawan Darmawan Octavian Candra-Advocates & Counselors at Law, yang berkantor di Jalan Pejaten Raya No.9, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1219/Kuasa/5062/Pdt.G / 2019/PA.Tgrs. tanggal 19 Desember 2019, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5062/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hadi Saputra bin Nahar) terhadap Penggugat (Ridla Wahyuni binti Suparta Wijaya);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Faeyza Adrian Alfarizy**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 April 2011 berada pada Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban memeberikan akses kepada Tergugat untuk bisa berkomunikasi bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Desember 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2019;

Telah membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 30 Desember 2019 yang isinya Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui tentang keberatan Pembanding terhadap putusan tersebut;

Telah membaca Akta Pemeriksaan berkas perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 8 Januari 2020 yang isinya Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Januari 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Desember 2019, sewaktu persidangan pembacaan putusan di Tingkat Pertama pada tanggal 28 November 2019 Pembanding tidak hadir dalam persidangan, Isi putusan *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding /Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai gugat yang disebabkan sejak awal tahun 2014 rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Pemanding sering tidak pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- b. Pemanding dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung Terbanding;
- c. Pemanding sering mengucapkan kata cerai dan bahkan Pemanding telah menyerahkan Terbanding kepada orang tua Terbanding;

akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada pertengahan bulan Agustus 2019 Pemanding pergi meninggalkan Terbanding dan anak-anak, sehingga sejak waktu tersebut sampai saat ini Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Pemanding dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Saniyah KH., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pihak yang mengajukan perkara ini pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Kementerian Agama, berdasakan Surat Keputusan Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Nomor B-304/P.II /HK.05/9/2019, tanggal 23 September 2019, Terbanding telah mendapatkan ijin atasan untuk mengajukan perceraian ini, oleh karenanya perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding mengakui kebenaran dalil gugatan Terbanding tentang data pernikahan dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang, Pembanding telah mengucapkan kata cerai dan telah memulangkan Terbanding kepada orang tuanya, tetapi ada alasannya yaitu Terbanding dipengaruhi keluarganya. Pembanding telah mengakui pula jika Pembanding telah pisah dengan Terbanding sejak bulan Agustus 2019, sedangkan dalil gugatan lainnya tentang terjadinya pertengkaran dibantah oleh Pembanding, menurut Pembanding rumah tangganya masih harmonis, oleh karenanya Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding yang diakui kebenarannya oleh Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 174 H.I.R. dan petunjuk dalil kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi;

**فان اقربما ادعى عليه لزمه ما اقربه**

Artinya : “Apabila Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”;

Berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti Pembanding mengucapkan kata cerai, dan Pembanding telah mengantarkan pulang dan menyerahkan Terbanding kepada orang tuanya akibatnya Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sampai saat diajukan gugatan ini sudah selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Terbanding tentang terjadinya pertengkaran dibantah oleh Pemanding, menurut Pemanding rumah tangganya masih harmonis, maka kewajiban bagi Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan alat bukti surat yaitu alat bukti P.1, s/d P.4, serta alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding, yang telah dimeteraikan cukup dan telah diteliti sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti P.1, tersebut terbukti Terbanding seorang muslimah warga negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, akan mengajukan gugat cerai terhadap suaminya/ Pemanding. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/14/III/1996 atas nama Terbanding dan Pemanding yang telah dimeteraikan cukup dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut maka telah terbukti Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Uruasan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, oleh karenanya Terbanding ada hubungan hukum dengan Pemanding, yaitu sebagai istri dan suami, sehingga Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Pemanding;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing adalah, saksi pertama Paman Terbanding dan saksi kedua adik kandung Terbanding, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, para saksi tersebut telah memberikan keterangan, semula rumah tangga Terbanding dengan Pembanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan Pembanding dalam memberikan nafkah kepada Terbanding hanya sekedarnya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terbanding yang memenuhinya, sebab terjadinya pertengkaran yang lain adalah karena Pembanding jarang pulang tanpa alasan yang jelas, saksi pertama Terbanding mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar cerita dari Terbanding, tidak yang dilihat dan diketahui saksi sendiri, sedangkan saksi kedua walaupun mengetahuinya sendiri tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, akan tetapi karena hanya diterangkan oleh satu orang saksi saja, sehingga tidak memenuhi syarat minimal alat bukti (*unus testis nullus testis*), sehingga alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil klausul pengakuan dalam jawabannya yang menyatakan Pembanding telah mengucapkan kata cerai dan telah memulangkan Terbanding kepada orang tuanya, tetapi ada alasannya yaitu Terbanding dipengaruhi keluarganya, untuk itu Pembanding telah mengajukan alat bukti 2 (dua) dua orang saksi, masing-masing bernama M. Nahar bin H. Tajur dan Annar Syamsudin bin Ibrahim, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, saksi pertama memberikan keterangan pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, hanya saja saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi kedua menerangkan sejak awal bulan Agustus 2019 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akhirnya Pembanding diusir oleh Terbanding, yang sekarang ini Pembanding bertempat tinggal di rumah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dekat dengan rumah saksi, saksi mengetahuinya karena saksi mendengar cerita dari Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding karena saksi mendengar cerita dari Pembanding bukan yang ia lihat atau ketahui sendiri, sehingga saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sedangkan saksi pertama walaupun mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, akan tetapi karena hanya diterangkan oleh satu orang saksi maka tidak memenuhi syarat minimal alat bukti (*Unus testis nullus testis*). Dengan demikian maka dua orang saksi dari Pembanding tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang dibantah, begitu pula Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi sebagai mana uraian di atas dengan alat bukti pengakuan telah terbukti jika Pembanding sering mengucapkan kata cerai, dan Pembanding telah mengantarkan pulang serta menyerahkan Terbanding kepada orang tuanya akibatnya Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai saat diajukan gugatan ini sudah selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis tidak mungkin ada ucapan cerai dari seorang suami kepada istrinya dan jika tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan tidak akan terjadi seorang suami mengantarkan istrinya pulang kerumah orang tuanya dan menyerahkannya kepada kedua orang tuanya, hal yang demikian tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, oleh karena patut diduga dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pembanding selaku suami mengucapkan kata cerai dan mengantarkan pulang serta menyerahkan Terbanding kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pertengkaran perselisihan tersebut tersebut Pembanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sampai diajukan perkara ini antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi aktif dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selama persidangan sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi tidak berhasil, dan sudah diupayakan mediasi oleh mediator akan tetapi gagal, keluarga dari kedua pihak juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding serta tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, sebelum perkara ini didaftarkan pada bulan Oktober 2019 dimana antara suami istri, sudah 3 (tiga) bulan telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif, selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, Terbanding bersikeras untuk cerai, sementara Pembanding tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Pembanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pembanding dan Terbanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya daripada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psykhis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri berbunyi;

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja “;

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding adalah Paman Terbanding dan saksi pertama Pembanding adalah ayah kandung Pembanding, masing-masing saksi sudah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, tentang terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding serta tentang telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping masalah perceraian Terbanding juga mengajukan hak hadhanah untuk anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Faeyza Adrian Alfarizy bin Hadi Saputra lahir tanggal 21 April 2011 (berumur 8 Tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tentang hak asuh anak tersebut, Pembanding tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Faeyza Adrian Alfarizy bin Hadi Saputra lahir tanggal 21 April 2011 (bukti P.4), atau saat perkara ini diajukan anak tersebut berusia 8 Tahun 6 bulan, usia tersebut termasuk usian anak yang belum mumayyis;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Faeyza Adrian Alfarizy bin Hadi Saputra tersebut saat sekarang berada dibawah asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, dan dalam persidangan tidak terbukti anak tersebut terlantar atau tidak terawat dibawah asuhan ibunya, disamping itu Terbanding sebagai ibu kandungnya juga tidak terbukti mempunyai perangai dan kelakuan tercela yang dapat berpengaruh buruk terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام  
مالم تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند  
اختيار منهما

Artinya: yang utama mengurus anak yang belum mumayyis adalah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyis dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan hak hadhanah untuk anak yang bernama Faeyza Adrian Alfarizi bin Hadi Saputra lahir tanggal 21 April 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak yang bernama Faeyza Adrian Alfarizy bin Hadi Saputra tersebut diberikan kepada Terbanding, akan tetapi agar tetap terjalin tali silaturahmi antara orang tua dengan anak dan demi kepentingan serta kebaikan anak, maka Terbanding harus selalu memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk berkunjung, menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5062/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyyah, telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5062/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyyah, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muslim S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 3 Februari 2020, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akkhir 1441 Hijriyyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs.Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. Muslim S.H., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Mahyuta**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,-
2. Redaksi	: Rp 10.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Btn.